

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBAHASAAN
TAHUN 2025

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kebahasaan merupakan bagian integral dari upaya penguatan kedaulatan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa daerah;
- b. bahwa untuk mengukur capaian Pembangunan Kebahasaan di tingkat pusat dan daerah telah dilakukan penghitungan Indeks Pembangunan Kebahasaan secara berkala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penetapan Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Kebahasaan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBAHASAAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Kebahasaan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Kebahasaan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan, pelaksanaan program, pemberian insentif normatif, serta evaluasi pembangunan kebahasaan di tingkat pusat dan daerah.

KETIGA : Pelaksanaan Penetapan Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Kebahasaan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga lain sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2026

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD,

ABDUL MUTI

Salinan, sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

REPUBLIK
INDONESIA

Muhammad Ravii



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN
KEBAHASAAN TAHUN 2025

HASIL PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBAHASAAN TAHUN 2025

1. Indeks Pembangunan Kebahasaan Tahun 2025 Tingkat Nasional

Nilai Indeks Pembangunan Kebahasaan	Dimensi Pengembangan				Dimensi Pembinaan				Dimensi Pelindungan			
	I.1.1	I.1.2	I.1.3	Nilai Dimensi	I.2.1	I.2.2	I.2.3	Nilai Dimensi	I.3.1	I.3.2	I.3.3	Nilai Dimensi
51,56	12,53	49,51	44,69	35,58	64,23	47,01	55,14	55,46	63,08	71,44	41,01	58,51

2. Indeks Pembangunan Kebahasaan Tahun 2025 Tingkat Provinsi

Provinsi	Nilai Indeks Pembangunan Kebahasaan	Dimensi Pengembangan				Dimensi Pembinaan				Dimensi Pelindungan			
		I.1.1	I.1.2	I.1.3	Nilai Dimensi	I.2.1	I.2.2	I.2.3	Nilai Dimensi	I.3.1	I.3.2	I.3.3	Nilai Dimensi
Aceh	52,41	4,57	24,69	46,98	25,41	53,16	56,20	77,21	62,19	64,58	76,51	40,45	60,51
Sumatera Utara	43,33	10,69	33,14	51,23	31,69	74,85	53,30	58,54	62,23	29,34	39,45	21,36	30,05

Sumatera Barat	57,20	9,46	27,03	37,81	24,77	73,97	51,72	64,58	63,42	89,17	95,08	35,53	73,26
Riau	47,24	11,01	24,98	82,83	39,60	62,73	34,12	70,23	55,69	40,75	40,93	47,38	43,02
Jambi	53,13	7,47	36,87	19,75	21,36	66,93	60,22	52,51	59,89	74,47	78,87	50,96	68,10
Sumatera Selatan	50,00	11,46	9,12	47,88	22,82	47,88	49,19	47,65	48,24	89,32	95,62	29,37	71,44
Bengkulu	50,67	5,09	34,24	73,95	37,76	35,90	33,90	40,87	36,89	84,51	87,42	55,01	75,65
Lampung	46,91	8,11	39,21	41,74	29,68	53,87	48,85	40,87	47,86	50,27	62,84	61,25	58,12
Kepulauan Bangka Belitung	60,44	3,99	49,66	43,35	32,34	69,14	53,45	51,47	58,02	90,21	95,71	63,89	83,27
Kepulauan Riau	48,69	15,32	10,03	53,59	26,31	70,05	53,97	77,63	67,22	24,60	25,17	80,73	43,50
Daerah Khusus Ibukota Jakarta	45,95	84,01	36,15	0,08	40,08	78,61	86,49	86,02	83,71	1,76	0,86	18,33	6,98
Jawa Barat	62,15	11,85	38,92	36,26	29,01	100,00	69,83	64,29	78,04	65,18	73,93	63,91	67,67
Jawa Tengah	56,61	15,39	43,31	40,67	33,12	60,73	20,13	49,21	43,36	90,56	97,33	77,70	88,53
Daerah Istimewa Yogyakarta	59,46	53,18	37,96	56,23	49,12	65,27	39,21	77,49	60,66	79,85	83,29	33,28	65,47
Jawa Timur	58,46	13,00	43,60	19,32	25,31	79,16	58,41	61,65	66,41	86,78	94,74	37,65	73,06
Banten	52,27	12,30	38,06	26,62	25,66	87,13	41,36	71,17	66,55	44,10	52,59	68,19	54,96
Bali	58,51	45,86	45,46	54,29	48,54	60,43	52,90	60,94	58,09	83,22	86,90	28,25	66,12
Nusa Tenggara Barat	56,62	3,09	43,36	38,75	28,40	43,44	46,48	69,19	53,04	86,96	93,00	62,64	80,87
Nusa Tenggara Timur	45,48	3,86	32,42	48,06	28,12	58,20	49,78	54,49	54,15	51,49	64,06	28,37	47,97
Kalimantan Barat	49,20	8,88	66,33	30,19	35,14	64,26	43,82	53,92	54,00	73,02	77,17	11,06	53,75
Kalimantan Tengah	53,21	6,95	56,64	67,52	43,70	54,87	56,25	58,30	56,48	71,86	76,27	20,64	56,26

Kalimantan Selatan	50,08	12,17	44,51	12,06	22,91	45,29	43,75	52,37	47,14	89,32	92,24	36,98	72,85
Kalimantan Timur	43,37	15,58	47,23	32,90	31,90	70,35	55,37	64,86	63,52	17,97	17,93	49,70	28,53
Kalimantan Utara	24,56	10,49	4,11	12,06	8,89	66,36	9,29	59,15	44,93	13,71	12,77	10,95	12,48
Sulawesi Utara	50,27	9,46	32,71	33,59	25,26	64,69	62,37	35,07	54,04	75,58	91,63	24,27	63,83
Sulawesi Tengah	35,69	4,31	32,42	34,81	23,85	42,78	55,82	49,12	49,24	15,92	27,12	42,94	28,66
Sulawesi Selatan	51,41	14,48	45,60	86,89	48,99	56,21	47,71	46,00	49,97	34,20	63,07	67,03	54,77
Sulawesi Tenggara	39,94	5,34	34,53	76,43	38,77	56,94	47,75	43,32	49,34	16,76	38,18	35,15	30,03
Gorontalo	27,22	4,64	13,28	40,42	19,44	49,70	42,27	33,89	41,95	3,97	18,78	25,04	15,93
Sulawesi Barat	37,10	1,55	52,77	12,06	22,12	52,66	40,74	44,87	46,09	40,26	61,36	10,95	37,52
Maluku	47,80	4,96	83,57	34,53	41,02	40,70	53,33	29,69	41,24	63,32	88,55	28,58	60,15
Maluku Utara	41,29	2,51	4,58	65,88	24,33	16,96	59,80	31,16	35,97	62,90	81,11	34,44	59,48
Papua Barat	22,17	7,34	38,97	0,08	15,46	21,02	39,15	37,32	32,50	14,74	19,83	10,95	15,17
Papua	35,76	3,09	55,59	0,78	19,82	35,63	27,24	48,26	37,04	50,67	56,32	30,05	45,68

Keterangan :

Dimensi Pengembangan

I.1.1 : Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni

I.1.2 : Persentase Karya Ilmiah dan Populer Kebahasaan dan Kesastraan yang Terpublikasi

I.1.3 : Persentase Pertumbuhan Karya Sastra yang Terpublikasi ke Masyarakat

Dimensi Pembinaan

I.2.1 : Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia

I.2.2 : Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra

I.2.3 : Persentase Penduduk Usia 5 (Lima) Tahun ke Atas yang Membaca Buku Cerita

Dimensi Pelindungan

- I.3.1 : Persentase Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang Mempelajari Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pertama
- I.3.2 : Persentase Penduduk Usia Remaja yang Menggunakan Bahasa Daerah di Lingkungan Tetangga dan Masyarakat
- I.3.3 : Persentase Dukungan Formal Kabupaten/Kota terhadap Kegiatan Kebahasaan dan Kesastraan

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD,

ABDUL MUTI



Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

★ Muhammad Ravii